

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakatnya. Secara historis masyarakat hukum adat di Indonesia sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang sekian lama yaitu sejak masih zaman kerajaan hingga sekarang ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai jati diri bangsa Indonesia sangat mengakui perihal adanya hukum adat dan juga kesatuan masyarakat hukum yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasannya keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah diterima masuk ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Secara yuridis-normatif, keberadaan masyarakat suatu hukum adat telah diakui kewenangan dan kedaulatannya dalam konstitusi negara sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana mengamanatkan bahwasannya negara mengakui serta menghormati kesatuan hukum masyarakat adat beserta kearifan lokal yang ada di dalamnya sepanjang tumbuh dan berkembang lestari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki penguasa-penguasa, memiliki hak adat masing-masing dan mempunyai

kekayaan sendiri hak berupa benda yang berwujud dan tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dan dalam jangkauannya (Zein, 2017:416).

Keberadaan suatu masyarakat hukum adat juga diwarnai oleh suatu aturan hukum yang disebut dengan Hukum Adat. Eksistensi keberadaan hukum adat serta kearifan lokal yang ada di Indonesia diakui oleh pemerintah sebagai salah satu ciri khas atau percerminan hukum di Indonesia melalui ketentuan pasal 18b UUD 1945 tersebut. Jadi pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi keberadaan hukum adat dan juga masyarakat adatnya semasih hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perkembangan masyarakatnya . Hukum adat merupakan bagian dari suatu regulasi hukum nasional yang berkedudukan memperkaya khasanah hukum nasional yang sifatnya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta memiliki tata hukumnya sendiri yang didalamnya mengatur dan mengikat masyarakat hukum adat yang apabila dilanggar tentunya akan memperoleh resiko yaitu sebuah sanksi.

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa tumbuh mengikuti jiwa dari bangsa (*Volkgeist*) masyarakat Indonesia, hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa (Susylawati,2009:137). Hukum Adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksi pada awal abad 20, bersamaan waktu dengan diambilnya arah kebijakan etis dalam tata pemerintahan Hindia Belanda. Istilah dan konsep hukum adat dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dan diterapkan secara efektif oleh Ter Haar pada tahun 1930an, sebelum masa berpengaruhnya kaum etisi (yang mulai mencoba memahami dan memberikan apresiasi kepada prestasi kultural bangsa-bangsa pribumi di Nusantara) itu, tidaklah istilah dan konsep hukum adat itu dikenal dan diangkat dalam berbagai wacana. Sepanjang belahan akhir abad 19, yang diawali oleh kebijakan kolonial untuk mengembangkan tata hukum

di negeri koloni ini secara disadari, istilah yang dipakai adalah “*de gebruiken, gewoonten and godsdienstige instellingen der inlanders*“(kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi) (Wignjosoebroto,2010). Melalui berbagai tulisannya tentang hukum adat, Van Vollenhoeven dan pengikut-pengikutnya dengan tekun tanpa kenal lelah berjuang untuk menentang gagasan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan unifikasi dengan memberlakukan sistem hukum Eropa bagi penduduk pribumi di Indonesia. Menurutnya, bagi orang-orang Indonesia tetap harus berlaku hukumnya sendiri(hukum adat). Ketekunannya itu akhirnya membuahkan hasil dimana pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan berlakunya hukum adat bagi penduduk golongan pribumi (Wignjosoebroto,1994:10).

Selain hukum adat memberikan pengaturan perihal hubungan hukum antara masyarakat hukum adat, hukum adat juga mengatur perihal sistem pewarisan. Sistem pewarisan pada masyarakat adat lebih dipengaruhi bentuk dan susunan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut masing-masing daerah. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan pewarisan dipengaruhi oleh transformasi norma sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum asing yang sejenis, yaitu pengaruh agama atau perkawinan tidak sedikit, tetapi untuk hukum waris tidak begitu kelihatan atau tampak pengaruh tersebut. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengambilalihan barang-barang harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses tersebut seringkali dinamakan dengan waris mewaris. Dimana benda atau barang yang diwariskan itu bentuk dan jenisnya bermacam-macam dalam ketentuan hukum waris adat disebut dengan harta peninggalan(Najih,2014:306). Sebagaimana diketahui bahwasannya dalam tatanan hukum masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan atau kekeluargaan yang sama. Dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang terdapat dalam tiga penggolongan yang menunjukkan bahwa di negara ini memiliki ciri khas hukum selain peraturan perundang-

undangan yaitu hukum adat yang terdiri dari sistem kekerabatan Patrilineal(garis keturunan bapak), Matrilineal(garis keturunan ibu), dan Parental (garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu). Kalau berbicara mengenai salah satu bidang dalam hukum adat terutama hukum adat waris maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem atau sifat kekerabatan tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari masing-masing sistem kekerabatan tersebut yang tentunya juga mempengaruhi hukum warisnya akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Kalau dilihat dari jumlah (kuantitas) dan juga dilihat dari segi perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah yang paling tepat dipakai, dan diharapkan menjadi acuan dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional (Nugroho,2016:9). Berdasarkan hal tersebut, agar menjamin keberlangsungan suatu proses pewarisan, maka sistem pewarisan menurut hukum adat seharusnya menjadi penting untuk diatur, mengingat hal tersebut bertalian dengan keberlangsungan kehidupan si penerus dan juga dari segi pembagian harta warisannya. Sistem kekerabatan menurut hukum adat yang bermacam-macam tersebut tersebar di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Misalnya pada sistem kekerabatan Parental itu terdapat di daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau,Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok. Kemudian sistem kekerabatan Matrilineal terdapat di daerah Minangkabau dan sistem kekerabatan Patrilineal yang biasanya terdapat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan juga Bali (Fauzi, 2016).

Di wilayah seperti Bali dikenal dengan sistem pewarisan lempeng ke *Purusha* yaitu mengutamakan garis keturunan laki-laki sebagai seorang ahli waris. Selama anak tersebut adalah anak laki-laki maka ia adalah wajib menjadi seorang ahli waris. Berbeda dengan kedudukan seorang anak perempuan di Bali, karena sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Bali adalah sistem kekerabatan patriarki maka sudah barangkali pasti anak perempuan tidak diizinkan untuk

mewaris. Kedudukan anak perempuan di Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak untuk menikmati harta guna yang dimiliki oleh kedua orang tuanya selama ia belum menikah, namun setelah menikah harta tersebut tentunya akan gugur. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya seolah anak perempuan mendapatkan diskriminasi berkaitan dengan hak waris. Dalam perkembangannya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, masyarakat adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi perempuan Hindu Bali yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Hal ini tentunya menjadi sebab penting karena wanita juga memiliki peran yang sangat penting juga dalam suatu keluarga (Sudiatmaka, 2016:690).

Berdasarkan penelitian terdahulu, perkembangan sistem pewarisan di Bali semula sebelum diterbitkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali masih diorientasikan atau terpusat pada kaum laki-laki. Namun setelah diterbitkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali tersebut dijelaskan bahwasannya perempuan Hindu Bali berhak menerima setengah dari hak waris anak laki-laki (*Purusha*) setelah dipotong 30% untuk harta pusaka dan juga kepentingan pelestarian. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan judul Realisasi Isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3 MDP Bali/X/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng) mengenai penerapan isi Keputusan Pesamuhan Agung III 3MUDP Bali menjelaskan bahwa di Bali penerapan keputusan tersebut masih belum efektif. Hal ini dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III tentang hak waris anak perempuan belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga belum semua krama desa itu memahaminya dan juga masih ada daerah yang tidak menerima

Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terkait anak perempuan Hindu Bali berhak mewaris. Salah satu daerah yang belum menerima sepenuhnya terkait isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali adalah Desa Adat Cempaga. Desa adat Cempaga adalah salah satu desa dari beberapa desa dengan sebutan Desa Bali Aga. Desa Bali Aga merupakan desa yang masih sangat kental akan aturan adatnya dan juga sangat menjaga adat-astiadatnya. Desa Adat Cempaga menganut sistem kekerabatan patriarki yang mengutamakan bahwasannya laki-laki dan anak angkat laki-laki sebagai ahli waris. Desa ini berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dalam pra penelitian yang dilakukan peneliti pada Desa Cempaga tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari Bendesa Adat dan juga Staf Kantor Desa Adat Cempaga bahwasannya desa tersebut sulit untuk menerima adanya aturan-aturan baru seperti Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali yang menyebutkan bahwasannya perempuan bisa mewaris. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, belum pernah diadakannya sosialisasi berkenaan dengan isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali tersebut di Desa Adat Cempaga dan juga dalam *Dresta Adat (Awig-Awig)* atau aturan adat masyarakatnya tidak memperbolehkan perempuan tersebut untuk mewaris. Hal tersebut dikarenakan apabila aturan baru tersebut diterapkan dalam masyarakatnya maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan bagi desa tersebut nantinya. Seperti kasus yang dulu pernah terjadi ketika dalam sebuah keluarga yang yang tidak memiliki seorang pun anak laki-laki bisa memberikan harta warisannya kepada anak perempuannya asalkan ia belum menikah dan hak waris itu menjadi paten, tapi ketika menikah hak waris itu akan hilang. Namun, keluarga perempuan dalam garis kesamping yang lain tersebut tidak menerima hal itu dan memiliki rencana untuk melakukan suatu rekayasa penculikan pada perempuan itu dan menganggap perempuan tersebut telah menikah yang pada akhirnya hak waris perempuan tersebut dicabut dan ia kehilangan hak mewarisnya. Karena perempuan

tersebut menikah akhirnya harta warisan tersebut digugat oleh pihak keluarga lainnya (wawancara dengan Perbekel Desa Adat Cempaga dan juga Staff tanggal 20 Desember 2019 pukul 11.00 wita).

Berdasarkan atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu karya skripsi berjudul **“SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT CEMPAGA, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 “**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang peneliti cantumkan berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Desa Adat Cempaga merupakan suatu desa yang menganut kekerabatan patriarki yang dimana mengutamakan *Purusha* (anak laki-laki) sebagai ahli waris kedua orang tuanya. Maka dari itu sudah pasti bahwasannya anak perempuan tidak diperbolehkan atau tidak berhak untuk mewaris.
- 1.2.2 Ketentuan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 dengan tegas menyatakan bahwasannya perempuan hanya diperbolehkan mewaris setengah dari hak waris anak laki-laki setelah dipotong 1/3 atau 30% untuk biaya pelestarian dan juga harta pusaka.
- 1.2.3 Di Desa Adat Cempaga ternyata masyarakatnya belum tahu banyak mengenai MUDP dan juga isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali karena di desa tersebut belum pernah sama sekali diadakan sosialisasi berkaitan dengan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali.
- 1.2.4 Desa Adat Cempaga tergolong merupakan desa tua atau Desa Bali Aga. Salah satu ciri dari suatu desa Bali Aga adalah sangat konservatif terhadap aturan yang sudah ada. Desa adat Cempaga sulit menerima adanya aturan-aturan baru, hal ini dikarenakan apabila aturan baru diterapkan disana lalu terdapat penyimpangan

dengan aturan adat yang telah ada sejak lama maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan bagi desa tersebut nantinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam ketentuan pembatasan masalah, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas hanya pada penerapan isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga, akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga dan juga apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Pakraman Cempaga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat tiga permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini yang meliputi:

- 1.4.1 Bagaimanakah penerapan isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam perspektif Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji bagaimanakah penerapan isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga Untuk mengkaji bagaimanakah implementasi atau penerapan isi dari Keputusan MUDP Bali yang menyatakan perempuan Bali berhak mewaris di Desa Pekraman Cempaga.
- b. Untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga.
- c. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan serta memberi solusi dalam hukum adat khususnya pewarisan bagi kaum perempuan Hindu di Bali yang khususnya pada Desa Adat Cempaga di Kabupaten Buleleng.
- b. Memberikan informasi dan juga pembelajaran berkaitan dengan sistem pewarisan, Hukum Adat dan juga hukum waris adat Bali terutama hak mewaris bagi kaum perempuan Hindu Bali.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada MUDP Bali dalam menambah informasi terkait penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali mengenai hak mewaris bagi kaum perempuan di Bali.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain

Menambah wawasan bagi peneliti lain sebagai referensi nantinya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang selanjutnya bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran dan juga sebagai sumber informasi khususnya mengenai penerapan Isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali.

- b. Bagi Desa Adat

Bagi Desa Adat, diharapkan penelitian ini menambah pemahaman masyarakat mengenai isi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali tentang hak mewaris bagi kaum perempuan Hindu Bali, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan antara waris bagi kaum *Purusha* dan juga kaum Predana (perempuan). Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi pembentukan suatu aturan adat atau *awig-awig* yang nantinya bisa memenuhi kesejahteraan bagi kaum perempuan Hindu di Bali.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai saran dan masukan bagi pemerintah yang juga ada kaitannya dengan MUDP Bali, diharapkan agar isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali tentang hak mewaris bagi kaum perempuan Hindu Bali dijadikan masukan agar bisa direalisasikan dalam masyarakat serta *stake holder* terkait agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi secara menyeluruh ke setiap desa agar isi keputusan tersebut bisa diterapkan dengan baik.

